

**PAW – ANGKINANG**

**2023**

**KPT NOMOR 5 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Angkinang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Angkinang; sehubungan dengan surat pengunduran diri Panitia;

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31/PP.04.1-BA/6306/2022.

Dan Memperhatikan Surat Keterangan Pengunduran Diri Atas Nama YENI ARYAN dari desa Lungau Kecamatan Kandangan, serta Surat Keterangan Pengunduran Diri Atas Nama KHALIK dari Desa Telaga Sili-Sili Kecamatan Angkinang;

- Keputusan ini Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kandangan Desa Lungau Atas Nama YENI ARYAN dengan Saudara MUHAMMAD FAHRIANSYAH, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang Desa Telaga Sili-Sili Atas Nama KHALIK dengan Saudara MUHAMMAD HALILUDDIN.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2023.

- Lampiran : -